

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan adanya bukti di SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang sudah melakukan administrasi dan persidangan secara elektronik baik itu pada data pendaftaran gugatan maupun pengajuan Banding. Dalam hal administrasi persidangan secara elektronik yang memuat proses penerimaan gugatan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, penerimaan upaya hukum, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara sudah menggunakan sistem elektronik, ada di dalam SIPP Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara semuanya. Dalam hal persidangan yang memuat proses memeriksa dan mengadili perkara juga menggunakan sistem elektronik, untuk bagian pembuktian, bukti di upload di *e-court* dan juga datang secara langsung ke Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, baik itu bukti berupa saksi maupun dokumen, dan juga putusan pengadilan sudah menggunakan sistem elektronik bisa dilihat didalam Direktori Putusan dapat diakses secara umum. Namun perlu diingat juga bahwa didalam Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat Pemeriksaan Persiapan, yang mana dinyatakan secara tegas untuk dilakukan secara manual, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara elektronik.

2. Faktor penghambat dari pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik ialah jaringan yang kurang baik, server *e-court* Mahkamah Agung yang sering down dan ketidaktahuan para pihak dalam menggunakan aplikasi *e-court* sehingga hal ini dapat memungkinkan tertundanya proses persidangan, untuk saat ini yang lebih sering terjadi adalah jaringan dan server yang bermasalah, untuk ketidaktahuan para pihak sudah jarang ditemui karena diharuskan nya para advokad yang berperkara mempunyai keahlian dalam teknologi termasuk *e-court* dan aplikasi pendukung lainnya dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara

## **B. Saran-saran**

1. Para pihak yang akan berperkara nantinya harus benar-benar mengetahui dan bisa dalam mengoperasikan aplikasi *e-court* sebagai bentuk layanan secara elektronik agar nantinya tidak menunda proses persidangan
2. Mahkamah Agung diharapkan agar bisa mengoptimalkan masalah terkait server *e-court* yang selalu down, sehingga tidak ada lagi alasan penundaan atau keterlambatan persidangan dikarenakan server *e-court* yang bermasalah
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden agar segera memperbaharui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menentukan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dilaksanakan sepenuhnya melalui Peradilan Elektronik